

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdirinya suatu negara yang merdeka harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Konvensi Montevideo, 1933, “Negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki kualifikasi-kualifikasi berikut : a. penduduk yang tetap ; b. wilayah tertentu ; c. pemerintah ; d. kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain”.<sup>1</sup> Keempat syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Penduduk yang menetap di suatu wilayah negara yang mempunyai hubungan erat dengan negaranya disebut warga negara. Hubungan antara warga negara dengan negara berupa hubungan timbal balik. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*) serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara juga wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara. Misalnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan

---

<sup>1</sup> Konvensi Montevideo (*Convention on Rights and Duties of States of 1933*) disahkan pada Konferensi Internasional negara-negara Amerika di kota Montevideo yang ke-7 pada 26 Desember 1933.

oleh negara dan berhak untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga berkewajiban untuk membayar pajak.<sup>2</sup>

Salah satu hak yang harus dipenuhi negara terhadap warga negaranya adalah status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan seseorang menjadi hak dasar warga negara yang harus dipenuhi, dihargai, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Indonesia telah mengatur bahwa status kewarganegaraan merupakan hak dasar setiap orang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 Pasal 28 D ayat (4).

Status kewarganegaraan seseorang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan bergabung dengan kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang memperpanjang waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubungan dengan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya mengenai kewarganegaraan diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, h. 132-133.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia, maka pada tahun 2006, dibuat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-undang Kewarganegaraan (Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976) yang sampai saat ini masih berlaku.

Dibahasnya mengenai status kewarganegaraan dalam skripsi ini berkaitan dengan kasus yang terjadi pada Heidy Mariska yang saat ini berstatus tanpa kewarganegaraan (apatride). Heidy Mariska saat ini adalah seorang yang tanpa kewarganegaraan di tanah kelahirannya sendiri, Indonesia. Heidy Mariska adalah anak Ny. Soe Tin yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Belanda secara agama (Islam). Pernikahan tersebut kemudian di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Malang.

Ibu Heidy Mariska sudah bercerai dengan warga negara Belanda tersebut pada saat pembuatan akta kelahiran Heidy Mariska. Sehingga, akta kelahiran Heidy Mariska menyatakan jika Heidy Mariska adalah putri dari seorang Warga Negara Indonesia. Tetapi Ibu Heidy Mariska (Ny. Soe Tin) berupaya membuktikan jika Heidy Mariska adalah anak Warga Negara Belanda dengan pengakuan dari sang ayah melalui akta Notaris Chusen Bisri (Malang), yang kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Malang. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 331/Pdt.P/2001/PN.Mlg tertanggal 14 Januari 2002, mengabulkan permohonan pengakuan anak luar kawin dan perubahan akta kelahiran atas nama Heidy Mariska. Pada saat itu Heidy Mariska berusia 18 (delapan

belas) tahun. Penetapan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Malang tersebut, Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang pada tanggal 26 Januari 2002 melakukan perubahan terhadap akta kelahiran atas nama Heidy Mariska, yang melalui catatan pinggir menyatakan Heidy Mariska adalah Warga Negara Belanda.

Sampai saat ini kasus ini belum menemukan jalan keluar untuk status kewarganegaraan dari Heidy Mariska. Heidy Mariska mengajukan permohonan menjadi Warga Negara Belanda sejak Maret 2008. Permohonan tersebut disampaikan melalui Kantor Konsulat Belanda. Sampai bulan September 2013 permohonan Heidy Mariska untuk menjadi Warga Negara Belanda ternyata tidak diterima oleh Pemerintah Belanda melalui Konsulat Jenderal di Surabaya. Berdasar Keputusan Pengadilan Den Haag Nomor C/09/424604/HA RK 12-436 tertanggal 25 April 2013, Negara Belanda memutuskan menolak permohonan kewarganegaraan Belanda atas nama Heidy Mariska. Pernikahan kedua orang tuanya yang dilakukan secara agama (Islam) tidak mempunyai kekuatan hukum dengan pencatatan akta di Kantor Catatan Sipil. Sehingga anak dari pernikahan tersebut yakni Heidy Mariska tidak dapat diakui secara hukum Belanda.

Heidy Mariska statusnya menjadi tanpa kewarganegaraan (apatride) saat ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sangat melindungi status kewarganegaraan seseorang. Untuk itu skripsi ini berguna membantu untuk memperoleh status kewarganegaraan Heidy Mariska.

## 1.2 Isu Hukum

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia
2. Perolehan kembali status kewarganegaraan Republik Indonesia.

## 1.3 Metode :

### a. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Dalam penulisan ini dengan melakukan penelitian terhadap norma-norma aturan hukum yang berlaku serta teori-teori dalam hukum kewarganegaraan yang relevan dengan kasus diatas.

### b. Pendekatan Masalah

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*).<sup>4</sup>

- Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan karena pada dasarnya skripsi ini ditulis berlatar belakang pada kasus yang terjadi pada Heidy Mariska yang terjadi pada September 2013.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 93

- Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan karena memang kasus tersebut diatas juga harus mengetahui apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui peraturan yang dibuatnya. Selain itu juga untuk menelaah kesesuaian dan penerapan dari peraturan perundang-undangan dengan adanya kasus yang terjadi pada anak Ny. Soe Tin.
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan penulis untuk menunjang pemahaman konsep-konsep yang berkaitan dengan kasus yang terjadi. Pendekatan konseptual juga penting supaya ada keseimbangan antara teori dan praktek yang terjadi.
- Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan karena penulis melakukan identifikasi tentang kewarganegaraan berdasarkan beberapa perubahan peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan.

### **c. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini digunakan dua jenis sumber bahan hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku mengenai teori dan konsep hukum sebagai bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)

Sumber bahan hukum sekunder:

1. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
2. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
3. Jimly Asshiddiqie, *Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
4. Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1997

5. Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia (e-book)*, Liberty, Yogyakarta
6. C.S.T. Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
7. Bagir Manan, *Perkembangan dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia (e-book)*, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Jakarta, 2001
8. Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006 (e-book)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009
9. Mahfud MD, *Makalah Sosialisasi UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*
10. Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (e-book)*, Kencana Jakarta, 2010